**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

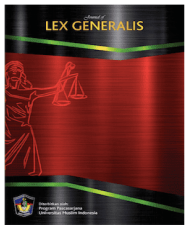


# Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II

**Bahjah Zal Fitri[1*], Syahruddin Nawi[2] & Anggreany Arief[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: bahjahzal.fitri@gmail.com*

***ABSTRAK***
*Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.*

***Kata Kunci**: Perempuan; Anak; Perceraian*

***ABSTRACT***
*The research objective is to analyze the effectiveness of fulfilling the rights of women and children after divorce at the Takalar Religious Court. This study uses empirical research. The results of this study indicate that the fulfillment of women's and children's rights post-divorce in the Takalar Religious Court was not fulfilled effectively. Factors that impede the fulfillment of women's and children's rights post-divorce in the Religious Courts, namely: factors of lack of awareness of husbands and fathers (reluctant), economic factors of husbands and fathers, factors of lack of information that can be obtained by parties (women) and factors of no strict regulations and stipulate sanctions for husbands and fathers if they do not fulfill the rights of women and children after divorce.*

***Keywords**: Woman; Child; Divorce*

## PENDAHULUAN

Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya pada Pengadilan Agama di Indonesia mencerminkan bahwa perceraian merupakan suatu fenomena yang terjadi karena makna dan nilai perkawinan yang semakin merosot dalam pandangan suami isteri yang disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi tentang keluarga sakinah. Perceraian pun disebabkan karena adanya kewajiban-kewajiban yang dilalaikan oleh suami dan atau oleh isteri sehingga masing-masing pihak merasa ada hak yang tidak dipenuhi oleh suami terhadap isteri begitupun sebaliknya (Manna, Doriza, & Oktaviani, 2021).

Adapun kewajiban suami istri dijelaskan pada Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah direvisi ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Lebih lanjut kewajiban suami isteri dijelaskan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam serta kewajiban isteri pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (Harlina, 2020).

Selanjutnya perceraian diklasifikasi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang mengajukan, yaitu cerai gugat jika yang mengajukan dari pihak isteri, sedangkan jika yang mengajukan adalah pihak suami maka disebut cerai talak. Perceraian dibedakan oleh undang-undang berdasarkan kehendak isteri dan perceraian kehendak suami, hal ini disebabkan karakteristik yang berbeda dari hukum Islam, sehingga proses perceraian berdasarkan kehendak isteri akan berbeda dengan proses perceraian berdasarkan kehendak suami (Fakhira, 2018).

Disamping itu putusnya perkawinan dapat disebabkan atas 3 (tiga) hal sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-undang perkawinan yakni karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Anggraeni & Primadianti, 2021).

Selain itu, secara eksplisit perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri; dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Sepang, 2015).

Adapun alasan-alasan perceraian, telah diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian ditambahkan dua huruf di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Haris, 2013).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perceraian diklasifikasikan menjadi dua macam, yang pertama ialah cerai gugat yang disebabkan terjadinya adanya kewajiban suami terhadap isteri yang tidak ditunaikan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya mengakibatkan terjadinya alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan diatas, maka isteri berhak mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Agama yang diuraikan dalam Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerai isteri, maka isteri berhak mendapatkan nafkah *Iddah*, *muth'ah* dan nafkah terutang (*madliyah*) sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Begitu pula mengenai hak pemeliharaan *(hadhanah)* bagi anak yang belum berumur 12 tahun sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yang mana apabila ada pembebanan kepada suami mengenai nafkah *Iddah*, *muth'ah* dan nafkah terutang (*madliyah*) yang dituangkan dalam amar putusan cerai maka suami wajib melunasinya/membayarnya saat suami akan mengambil akta cerai dan akta cerai suami akan ditahan oleh Pengadilan Agama hingga suami memenuhi pembebanan tersebut (Nurdin, 2018).

Klasifikasi perceraian yang kedua ialah cerai talak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yakni seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Sama dengan sebab terjadinya cerai gugat, begitu pula cerai talak disebabkan adanya kewajiban isteri terhadap suami yang tidak ditunaikan yang kemudian menyebabkan terjadinya alasan-alasan perceraian sebagaiman telah disebutkan di atas (Suharto, 2020).

Dengan berdasarkan ayat 2 surah al-Thalaq, yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya: Apabila mereka telah mendekati akhir *Iddah*nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau berpisahlah dengan mereka secara baik.

Sejalan dengan ayat diatas, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat terjadinya cerai talak, suami berkewajiban memberi *muth'ah*, memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas isteri selama masa *Iddah*, kecuali jika bekas isteri tersebut telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhul dan memberikan biaya pemeliharaan *(hadhanah)* untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun (Heniyatun & Anisah, 2020).

Selain yang disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, isteri juga berhak mendapatkan nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah, hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama yang sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan (Nuruddien, 2019).

Selain itu akibat hukum dari terjadinya cerai talak, ialah isteri berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan *(hadhanah)* bagi anak yang belum berumur 12 tahun

sesuai Pasal 105 huruf (a) junto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Disamping hak perempuan sebagai isteri akibat terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, suami istri dalam kapasitasnya sebagai orang tua terhadap anak hasil perkawinan pun memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak akibat perceraian sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya yang tidak terhenti akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tuanya. Mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Begitupula yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya serta bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersbeut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak apabila terjadi perceraian telah diatur di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Hak atas anak lebih jauh diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak tersebut adalah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan mandat dari Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Hal mana dalam pelaksanaannya di lingkup Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak diakomodir di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yaitu: hak *muth'ah*, '*Iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan nafkah *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman tata laksana atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 dan 3 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf a, b dan c Rumusan Hukum Kamar Agama, yang semakin ditekankan setelah keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian beserta lampirannya dengan maksud menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat diberikan secara efektif.

Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang menaungi empat pilar peradilan yang dipandang sebagai sarana efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak materi maupun non-materi. Sehingga Peradilan Agama sebagai salah satu pilar dibawah naungan Mahkamah Agung memiliki konstribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hukum suami dan istri. Disamping itu, Peradilan Agama merupakan peradilan keluarga (family court) yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan psikologis dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan dalam lingkungan keluarga. Sebagai court of law Peradilan Agama harus berada dalam garis depan dalam memberikan layanan hukum yang bertanggung jawab kepada para pihak yang berperkara khususnya dalam bidang hukum perdata.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi sebagaimana risalah Umar bin Khatab yang artinya: "Segerakanlah laksanakan eksekusi hukum ketika sudah jelas karena tidak ada gunanya menjatuhkan putusan yang benar tapi tidak dapat dilaksanakan". Sehingga putusan yang benar yakni dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum didukung oleh pertimbangan hakim yang tepat dan kepekaan pihak sejak pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan secara sukarela oleh pihak yang dijatuhkan pembebanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam lingkungan pengadilan.

Pada perkara cerai talak pembebanan atas suami dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan (isteri) baik nafkah *Iddah*, *muth'ah* dan nafkah lampau dilaksanakan pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan saat suami akan mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama, sedangkan pada perkara cerai gugat pembebanan atas suami baik nafkah *Iddah*, *muth'ah* dan nafkah lampau mulai berlaku sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap dan suami wajib membayarnya saat akan mengambil akta cerai dan panitera pengadilan agama berhak menahan akta cerai suami apabila suami enggan memenuhi pembebanan atas dirinya tersebut.

Adapun data di Pengadilan Agama Takalar saat Penulis melakukan prapenelitian karena diapandang perlu, menujukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian termasuk dalam statistik perkara yang tinggi yakni cerai gugat (atas inisiatif istri) berjumlah 259 dan perkara cerai talak (atas inisiatif suami) berjumlah 93 perkara. Dari jumlah perkara perceraian tersebut Penulis menemukan ada perkara baik cerai talak maupun cerai gugat yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dieksekusi sehingga kepastian dan kemanfaat hukum yang menjadi tujuan

lahirnya sebuah putusan tidak terwujud yakni pada perkara nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Tkl (cerai talak), dimana hingga saat sidang ikrar talak telah ditetapkan, namun tidak terlaksana karena suami enggan untuk memenuhi hak-hak isteri sehingga hak anakpun tidak terpenuhi, dan perkara nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Tkl (cerai gugat), namun hingga saat ini Tergugat tidak datang mengambil akta cerainya sehingga putusan tersebut tidak tereksekusi yang mengakibatkan hak-hak perempuan (isteri) tidak terpenuhi.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang rana penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action)* dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Penulis memilih lokasi penelitian terkait efektivitas pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang terletak di Kabupaten Takalar. Pengadilan Agama Takalar dipilih berdasarkan pengamatan pada prapenelitian, yang mana saat prapenelitian Penulis menemukan adanya putusan perkara perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi dan hal tersebut memiliki koneksitas dengan judul yang Penulis angkat, sehingga Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Takalar.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar

Efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia khusunya di Pengadilan Agama Takalar sejauh ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yaitu: hak *muth'ah*, *'Iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan nafkah *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman tata laksana atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 dan 3 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf a, b dan c Rumusan Hukum Kamar Agama, yang semakin ditekankan setelah keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan maksud menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.H.I., M.H., seorang Hakim Pengadilan Agama Takalar yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama

Takalar, memaparkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Takalar khususnya setelah adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kurang efektiv. Hal itu disebabkan karena pihak suami dan ayah baik itu dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat masih tebang pilih dalam melaksanakan putusan pengadilan agama ketika ada pembebanan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diberikan kepadanya. Selanjutnya dipaparkan bahwa di Pengadilan Agama Takalar didominasi oleh perkara cerai gugat dari pada cerai talak. Dalam perkara cerai talak, suami melunasi pembebanan atas dirinya tersebut seperti nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah *lampau* secara langsung dan tunai kepada isterinya yang akan diceraikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai bentuk efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai talak, namun yang sering terjadi pihak suami tidak melaksanakan pemebebanan atas dirinya tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan padahal permohonan cerainya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang bersidang dan telah diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama Takalar melalui putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga proses perkara cerai talak tidak sampai pada tahap ikrar talak dan hal tersebut mengakibatkan Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan putusan tersebut tidak berkekuatan hukum dan status hukum para pihak tetap sebagai suami isteri, dan itu mengakibatkan hak-hak perempuan semakin tidak dapat terpenuhi karena disaat bersamaan rumah tangga sudah pecah dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi.

Adapun dalam perkara cerai gugat, secara teknis pembayaran atas pembebanan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya seperti nafkah *iddah, muth'ah* dan nafkah *madliyah* (lampau), maka pelaksanaannya ialah sebelum mantan suami mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Takalar sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sehingga Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban menahan akta cerai mantan suami hingga mantan suami memenuhi hak-hak perempuan (mantan isteri) tersebut, namun yang sering terjadi di Pengadilan Agama Takalar, mantan suami tidak memenuhi hak-hak perempuan (mantan isteri) pasca cerai gugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executabel)* serta akta cerai yang telah terbit namun belum diambil oleh pihak suami. Menurutnya pula terkait pemenuhan hak-hak anak di Pengadilan Agama Takalar, pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sedikit berbeda dengan pemenuhan hak-hak perempuan (isteri) di Pengadilan Agama Takalar karena yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Takalar ialah sebatas pemenuhan hak anak atas biaya hidup untuk bulan pertama setelah terjadi perceraian itupun belum ada regulasi yang mengakomodir mengenai pelaksanaan putusan mengenai pemenuhan hak anak setelah perceraian kedua orang tuanya, sehingga untuk memastikan apakah seorang ayah tetap menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak atas biaya hidup dan berjalan secara terus-menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dipandang perlu adanya sanksi yang tegas dan regulasi yang mengakomodir bagaimana bentuk pelaksanaan putusan terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi.

Begitu pula dengan hak-hak anak atas kesejahteraan perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya, demi tumbuh kembang anak tersebut sehingga apabila hak asuh jatuh ke tangan ibunya, maka ibu tidak dapat menutup akses ayah dari anak tersebut untuk bertemu memberikan kasih sayang dan perawatan serta bimbingan kepada anak tersebut demi tumbuh kembang yang optimal dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya.

Selanjutnya menurut Ibu Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama berpendapat bahwa Undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kurang efektiv karena selama ini permasalahan tersebut masih dalam diskusi mendalam terkait eksekusi putusan yang hingga detik ini belum jelas. Hal tersebut disebabkan karena belum ada aturan yang mengatur secara rinci bagaimana eksekusi putusan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Seperti dalam putusan cerai gugat, perempuan dan anak dapat dikatakan tetap diberikan haknya tetapi dalam pelaksanaannya tetap dikembalikan kepada pihak suami dan ayah untuk eksekusi putusan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dikeranakan banyaknya perkara yang diputusakan secara *verstek* (diputuskan tanpa kehadiran pihak lawan). Lain halnya dengan suami yang hadir saat persidangan dapat diminta keterangannya mengenai besaran nominal yang sanggup ia berikan kepada isteri dan anaknya, sehingga besaran yang ditetapkan oleh Hakim disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi, dan jika fisik suami masih dikatakan masih muda dan sehat secara fisik sehingga Hakim menilai bahwa suami masih sanggup untuk mencari nafkah walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap namun dengan mempertimbangkan keadaaan fisik suami yang mana masih bisa berpenghasilan, Hakim tetap dapat memebebankan kepada suami tersebut untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan syarat isteri tidak terbukti *nusyuz* maka isteri berhak menerima *iddah,* dan *muth'ah* dari mantan suaminya. Diterangkan lebih lanjut bahwa undang-undang dan aturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak belum cukup untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi karena dalam undang-undang maupun aturan hukum tersebut belum ada efek paksa dan mengharuskan mantan suami untuk membayar pembebanan dalam perkara cerai gugat karena pembebanan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian digantungkan saat suami akan mengambil akta cerai sehingga apabila mantan suami tidak ingin mengambil akta cerai miliknya, maka hak-hak perempuan tidak terpenuhi. Menurutnya hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksanaan putusan karena tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan olah mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian.

Menurut Bapak H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Takalar yang juga menjabat sebagai Panitera Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa undang-undang dan aturan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah diterapkan dengan baik, dapat dilihat

dari banyaknya putusan dengan pembebanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar baik itu dalam kasus cerai talak dan cerai gugat ataupun dalam kasus gugatan kelalaian atas kewajiban suami. Akan tetapi menurutnya secara keseluruhan baik undang-undang maupun aturan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian belum menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, namun secara teknis sangat membantu. Hal ini karena ruang lingkup Pengadilan Agama Takalar hanya sebatas adminsitrasi, yang berarti jika pihak Tergugat (mantan suami) tidak memenuhinya pihak Pengadilan Agama Takalar tidak bisa memaksa pihak Tergugat (mantan suami) seperti perkara pidana kecuali ada permohonan eksekusi. Sama halnya dengan hak-hak perempuan, menurutnya undang-undang dan aturan hukum belum menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian secara keseluruhan apalagi dalam hal putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak lawan) namun secara teknis cukup membantu. Hal ini karena ruang lingkup Pengadilan Agama hanya sebatas adminsitrasi, yang berarti jika pihak Tergugat (mantan suami dan ayah dalam perkara cerai gugat) tidak memenuhinya kita tidak bisa memaksa seperti perkara pidana kecuali ada permohonan eksekusi atau bisa saja karena para isteri/Penggugat (dalam perkara cerai gugat)/Termohon (dalam perkara cerai talak) tidak mengajukan tuntutan atas hak-hak anak pasca perceraian.

Selanjutnya oleh Ibu Yuniar Yasin, S.H., yakni Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Takalar menyatakan bahwa Undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kurang efektiv, karena masih sebagian kecil perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Takalar yang disertai dengan pemberian hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu sendiri. Menurutnya pula Undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian belum bisa menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian karena terkadang mantan suami atau ayah dari anak tersebut tidak melaksanakan pembebanan yang dijatuhkan kepadanya sehingga kebutuhan hidup mantan isteri dan anak pasca perceraian sepenuhnya bergantung pada penghasilan mantan isteri, terlebih lagi kebutuhan anak yang setiap tahun mengalami kenaikan yang akhirnya terbengkalai.

Selanjutnya Panitera Muda Hukum atas nama St. Fatimah, S.H., memaparkan bahwa aturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya tidak efektif dalam pelaksanaannya untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal tersebut disebabkan karena seluruh aturan hukum di Indonesia dinilai belum berpihak kepada perempuan dan anak pasca perceraian sehingga hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi. Aturan tersebut dipandang belum memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum di Pengadilan, sehingga dengan demikian diperlukan undang-undang atau paling tidak aturan hukum yang mengikat dan memaksa bagi para suami untuk memenuhi hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca perceraian yang dapat dijadikan pedoman dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat melahirkan putusan yang adil dan dapat menjamin masa depan perempuan dan anak pasca perceraian.

Menurut Ibu St. Fatimah, S.H., pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian membutuhkan perhatian khusus karena undang-undang maupun aturan hukum

yang telah ada belum mampu memberikan perlindungan kepada anak dan belum menjamin akan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, salah satunya melalui putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak paca perceraian maka dibutuhkan pula aturan yang bersifat memaksa yang diperuntukkan kepada kedua orang tua yang bercerai agar tidak hanya memikirkan kebutuhan ekonomi sang anak akan tatapi kebutuhan emosionalnya pun harus diperhatikan secara seksama agar hak-hak anak pasca perceraian dapat terpenuhi dan tumbuh kembangnya pun dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya dipaparkan oleh Bapak Muh. Kasim, S.H., Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Takalar bahwa Undang-undang dan aturan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam penerapannya tidak efektiv apalagi terhadap perkara yang diputus tanpa kehadiran salah satu pihak maka pihak Tergugat atau suami tidak dapat mendengar langsung hak-hak perempuan dan anak yang dibebankan kepadanya sehingga pihak Tergugat merasa tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut, bahkan ada beberapa pihak dalam hal ini Penggugat yang datang melapor jika mantan suaminya tidak melaksanakan kewajibannya pasca perceraian sehingga diarahkan untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan namun pihak yang bersangkutan menolak untuk melakukan permohonan eksekusi sehingga Pengadilan Agama Takalar tidak dapat berbuat banyak karena terbatas pada aspek administrasi semata jika terkait pelaksanaannya dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Ditambahkan olehnya jika Undang-undang dan aturan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Perlu dibedakan antara pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai talak dan cerai gugat. jika dalam perkara cerai talak pihak suami baru dapat mengucapkan ikrar talak jika telah memenuhi hak-hak perempuan tentang nafkah *iddah, muth'ah* dan nafkah *madliyah* sedangkan dalam perkara cerai gugat mantan suami dapat mengambil akta cerainya jika telah menmenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga jika dalam perkara cerai talak suami tidak memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian maka hubungan mereka tetap menjadi suami isteri dan itu pernah terjadi di Pengadilan Agama Takalar, putusan sudah keluar namun suami enggan sehingga hubungan para pihak tetap menjadi suami isteri karena hingga waktu yang ditetapkan suami masih enggan memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam cerai gugat ada beberapa pihak Tergugat (mantan suami) yang enggan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian sehingga akta cerai milik Tergugat masih tersimpan dan hak-hak perempuan tidak terpenuhi karena tidak ada permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Sedangkan untuk pemenuhan hak-hak anak yang tertuang di dalam amar putusan hanya memerintahkan mantan suami tersebut untuk memberikan nafkah pemeliharaan melalui mantan isteri namun dalam putusan tidak ada penjelasan langkah apa yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam perkara cerai gugat dan Termohon dalam perkara cerai talak jika mantan suami tidak memenuhi hak-hak anak dan tidak terdapat pula sanksi yang akan diterima oleh mantan suami tidak memenuhi hak-hak anak pasca perceraian dari sisi pemenuhan kebutuhan

hidup mencakup biaya kesehatan dan pendidikan, sehingga hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya belum terpenuhi karena mantan suami masih memiliki pilihan untuk memenuhi atau tidak memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang pihak yang bercerai dalam hal ini perempuan baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, termasuk yang diwakili oleh pengacara yang mana perkaranya berkaitan dengan adanya pembebanan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pihak pertama yang bernama Kasmiati binti J. dg. Bantang pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, memaparkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui adanya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat dituntut oleh isteri jika terjadi perceraian namun Hakim di ruang sidang memberitahu sehingga Bu Kasmiati menuntut nafkah *iddah* serta nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak. Akan tetapi hingga saat Bu Kasmiati mengambil akta cerai pada bulan Oktober 2022, mantan suaminya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Hakim kepadanya baik itu nafkah *iddah* maupun nafkah pemeliharaan anak sebagaimana yang dituntut oleh Bu Kasmiati yang telah tertuang ke dalam putusan Hakim, sehingga menurutnya aturan mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Takalar tidak efektif karena sudah tertuang jelas di dalam putusan namun tidak dapat memenuhi hak-hak isteri dan anak pasca perceraian karena mantan suami tidak mau menjalankan kewajibannya. Sehingga menurutnya undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak dapat menjamin hak-hak perempuan begitupun hak anak karena sejak putusan dijatuhkan hingga saat Bu Kasmiati mengambil akta cerai, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah pemeliharaan anak kepadanya baik itu secara langsung maupun dengan cara dititip kepada keluarga.

Pihak kedua bernama Sri Wahyuni Yusri binti Muh. Yusri That, pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa saat persidangan berlangsung barulah diberitahu oleh Hakim jika ada hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat dituntut namun karena dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak maka Bu Sri Wahyuni Yusri hanya menuntut mengenai hak-hak atas dirinya yakni nafkah *iddah, muth'ah* dan nafkah *madliyah* (lampau) akan tetapi karena mantan suami tidak hadir di persidangan hingga putusan dibacakan maka isi putusan dikirimkan kepada mantan suaminya tersebut akan tetapi hingga saat Bu Sri Wahyuni mengambil akta cerai pada bulan November 2022, mantan suaminya tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Bu Sri Wahyuni sebagaimana yang telah tercantum di dalam putusan sehingga Bu Sri Wahyuni beranggapan jika undang-undang dan aturan mengenai hak-hak perempuan tersebut terbatas tertuang di dalam putusan namun belum ada sanksi yang tegas untuk menghukum mantan suami memenuhi haknya sebagai mantan isteri pasca terjadinya perceraian.

Pihak ketiga bernama Nur Rahmi binti Timpo dalam hal ini diwakili oleh kuasua hukumnya yang bernama Basir, S.H., CPLC., pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa sebagai kuasa hukum ia telah memperbaharui bentuk surat gugatan mengikuti lampiran surat edaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca

perceraian, akan tetapi kliennya tidak menuntut nafkah hanya menuntut hak asuh/pemeliharaan serta nafkah pemeliharaan karena anak hasil pernikahannya dengan mantan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya masih dibawah umur sehingga kliennya meminta untuk hak asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepadanya. Begitu pula dengan nafkah atas kedua anak kliennya menuntut kepada mantan suaminya agar diberikan kepadanya nafkah pemeliharaan. akan tetapi hingga saat kuasa hukum Ibu Nur Rahmi hendak mengambil akta cerai, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah pemeliharaan kepada Ibu Nur Rahmi baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening Ibu Nur Rahmi, sehingga menurutnya aturan hukum dan undang-undang tersebut tidak dapat menjamin hak-hak anak atas biaya kehidupan pasca perceraian kedua orang tuanya, sehingga kewajibannya terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian terbengkalai.

Pihak keempat atas nama Nur Wahyu Maulana binti Mabe, pihak Termohon dalam perkara cerai talak, menerangkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui mengenai adanya hak-hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian akan tetapi pada saat mediasi Hakim mediator yang memberitahukan mengenai adanya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat dituntut sehingga Bu Nur Wahyuni pun menuntut nafkah *iddah* dan *muth'ah* dan juga nafkah untuk seorang anak hasil perkawinan dengan suaminya. Akan tetapi hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya yang telah dituntut tidak dipenuhi hingga waktu yang ditentukan Hakim sehingga statusnya tetap menjadi suami isteri. Namun karena rumah tangganya sudah tidak dapat lagi dipertahankan akhirnya Ibu Nur Wahyu mengambil inisiatif untuk menggugat cerai suaminya dengan harapan hak-haknya sebagai istri dan hak anaknya dapat dipenuhi oleh suaminya jika gugatannya dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu menurut Bu Nur Wahyuni undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak efektiv karena hak-haknya dan hak anaknya atas biaya hidup yang harus dilaksanakan oleh ayahnya tidak terlaksana.

Pihak kelima atas nama Erni binti Salamung pihak Termohon dalam perkara cerai talak, menerangkan bahwa ia mengetahui adanya hak-hak perempuan dan anak yang dapat dituntut pasca perceraian saat mediasi, akan tetapi Bu Erni memilih untuk tidak menuntut hak atas dirinya, namun Bu Erni tetap menuntut hak biaya hidup untuk anaknya hasil pernikahannya dengan mantan suami. Bahkan saat suami mengucapkankan ikrar talak mantan suaminya tak kunjung memberikan nafkah pemeliharaan anak kepadanya hingga saat Bu Erni mengambil akta cerai pada bulan November mantan suaminya pun tak kunjung memberikan nafkah pemeliharaan anak kepadanya padahal di dalam putusan jelas diperintahkan kepada mantan suaminya untuk membayar nafkah pemeliharaan kepada Bu Erni setiap bulan terhitung putusan tersebut dibacakan namun setelah beberapa bulan belum diberikan oleh mantan suaminya, oleh karena itu Bu Erni menganggap bahwa aturan yang mengatur pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua khususnya cerai talak tidak efektiv karena sejak putusan dibacakan hingga beberapa bulan mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana yang tertuang dalam putusan sehingga hak-hak anaknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 50 (lima puluh) responden perempuan yang telah bercerai di

Pengadilan Agama Takalar dimana perkara mereka berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan telah diputus oleh Hakim pemeriksa perkara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Efektivitas Undang-undang dan Aturan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

| No. | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektiv. | 9 | 18 |
| 2 | Kurang efektif | 17 | 34 |
| 3 | Tidak Efektif | 24 | 48 |
| | Jumlah | 50 | 100 |

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar baik cerai gugat maupun cerai talak, terdapat 9 responden atau 18% diantaranya yang menyatakan bahwa undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar efektiv, sedangkan sekitar 17 responden atau 34% yang menyatakan bahwa undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar kurang efektif dan sekitar 24 responden atau 48% yang menyatakan bahwa undang-undang dan aturan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak efektif .

Selain wawancara dan pengedaran kuisioner, Peneliti juga mengamati dokumen resmi yakni putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar yakni pada putusan perkara cerai gugat nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Tkl., dan putusan perkara cerai talak nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Tkl.

Berdasarkan putusan perkara cerai gugat nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Tkl., tersebut Peneliti menemukan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerapkan Undang-undang dimana dari kedua putusan tersebut peneliti menemukan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerapkan Undang-undang dan aturan hukum, hal mana telah dituangkan dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan cerai gugat tersebut yakni dalam mempertimbangkan gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *iddah*. Adapun potongan putusan tersebut terkait upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat sebagai berikut.

Bahwa dalam hal gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sebagai akibat perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang artinya berbunyi "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain,

dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya". Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berusia 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pemeliharaannya menjadi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan oleh karena dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadlonahnya, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah, patut dikabulkan. Sedangkan dalam hal gugatan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat memperoleh penghasilan/gaji sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setiap bulan ditambah dengan bukti, maka terbukti Tergugat telah memiliki pengasilan/gaji ditambah dengan premi sama dengan sebesar Rp. 6.069.719,- (enam juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) setiap bulan dikurang potongan gaji Tergugat pada Bank BRI sebesar Rp. 2.531.352,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Sehingga sisa gaji yang diterima Tergugat setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.538.367 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan Penggugat dalam repliknya menyampikan bahwa terkait dengan nafkah anak menyerahkan kepada Tergugat berapa kesanggupan dari Tergugat, sedang Tergugat dalam dupliknya hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, oleh karena itu Hakim Tunggal menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 (anak) anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% untuk setiap tahunnya. Pertimbangan Hakim tentang penambahan 10 % (sepuluh) persen sampai dengan 20% (dua puluh) persen nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat telah dikabulkan, Penggugat tetap mempunyai hak-hak setelah bercerai yakni tetap wajib menjalani masa *iddah* (masa menunggu) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka selama masa menunggu tersebut seorang istri harus menjaga kesucian dirinya dan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari lelaki lain, sehingga nafkah istri pada masa *iddah* tersebut masih menjadi kewajiban dari suami. Gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaih) selama masa iddah. Tergugat dalam Dupliknya hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan masih berjalan kredit pada Bank BRI yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat. Hakim dalam pertimbangannya bahwa dalam penentuan nafkah iddah harus mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan, oleh karena itu Hakim memandang patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Dan bahwa penentuan besaran nafkah *iddah*

Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan oleh Hakim dengan pertimbangan bahwa Tergugat masih menanggung angsuran pinjaman pada Bank BRI sebagaimana yang terbukti di dalam persidangan. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian selain nafkah *iddah*, *mut'ah* juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHl, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri pada tanggal 04 Oktober 2017 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya. Dan berdasarkan bukti Tergugat berupa slip gaji Tergugat setiap bulan ditambah dengan potongan gaji Tergugat setiap bulan, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat, sehingga Hakim menentukan *mut'ah* Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan dalam putusan perkara cerai talak nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Tkl., Hakim dalam pertimbangannya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi nafkah *iddah, muth'ah,* nafkah anak dan hak asuh anak. Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *muth'ah* bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri akan tetapi setelah berceraipun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama istri dalam masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* tidak terkecuali bagi Pemohon demikian pula kewajiban lainnya berupa *mut'ah* yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istri karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh Pemohon sebagai suami. Selanjutnya dalam pertimbangan Hakim pula menjelaskan bahwa dalam persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul)* dan selama mengarungi bahtera rumah tangga tidak terbukti Termohon *nusyuz*, maka Hakim menilai sebagai akibat terjadinya perceraian Pemohon dibebankan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Termohon. Pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut adalah merupakan suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى
ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Berdasarkan hal tersebut maka kepada Pemohon yang saat ini bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditetapkan untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total selama tiga bulan sebanyak Rp 300.000,00 X 3 = Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam pertimbangan Hakim pula menerangkan bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, harus diserahkan secara langsung dan tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017. Dengan cara seperti itu Hakim menilai lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian. Dengan demikian apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana. Pertimbangan Hakim sebagai akibat terjadinya perceraian berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Isalam di Indonesia yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pemohon), oleh karena itu Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih balita yakni anak yang bernama Napin bin Herlianto, umur 3 tahun, membutuhkan banyak biaya perawatan untuk tumbuh dan berkembang. Maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta Termohon jika gaji yang didapatkan oleh Pemohon tergantung pada panggilan kerja Pemohon yakni sebagai buruh bangunan, sehingga penghasilan Pemohon dalam satu bulan tidak menentu oleh karena itu nafkah yang ditangggung oleh Pemohon untuk anak tersebut yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikkan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah. Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai

pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan diatas Peneliti juga telah menyiapkan data pendukung terkait laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam kurung waktu tahun 2022, yang terkait pembebanan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa terdapat 14 putusan cerai talak pada tahun 2022 yang terkait pembebanan namun yang terlaksana sekitar sebanyak 7 putusan, sedangkan pada perkara cerai gugat terdapat 87 putusan cerai gugat yang terkait pembebanan namun hanya 16 yang terlaksana.

## B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar

Adapun hasil wawancara yang mendalam kepada beberapa pejabat di Pengadilan Agama Takalar beserta pihak yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar akan diuraikan selanjutnya.

Selain wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner mengenai faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar kepada 50 (lima puluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar dimana perkara mereka berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan telah diputus oleh Hakim pemeriksa perkara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut akan diuraikan dibawah ini.

### 1. Faktor Kurangnya Kesadaran Suami dan Ayah (Enggan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.H.I., M.H., Hakim yang juga Ketua Pengadilan Agama Takalar, menurut Beliau bahwa untuk cerai gugat yang mana pemenuhan hak-hak perempuan harus ditunaikan sebelum mantan suami mengambil akta cerai lebih berpotensi untuk tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Adapun faktor yang menghambat terjadinya hal tersebut ialah karena minimnya kesadaran mantan suami karena menganggap perceraian bukanlah keinginannya sehingga merasa tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan isterinya tersebut, sehingga berakibat akta cerai suami telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama namun belum diambil.

Menurut Ibu Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar ialah dalam hal cerai gugat kadang suami acuh dan tidak ingin mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Takalar sehingga hak-hak perempuan dan anak pun tidk dilaksanakan. Sedangkan faktor lainnya ialah kurangnya kesadaran suami dan ayah serta penghasilan yang tidak tetap. Selain itu menurut Ibu Maryam, faktor budaya juga menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian karena wilayah Takalar termasuk pemasok

minuman ballo' sehingga suami/ayah kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adapun menurut Bapak H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Pengadilan Agama Takalar menjelaskan bahwa ada beberapa perkara atau putusan yang akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum, faktor penyebabnya dalam hal cerai talak, bisa saja ikrar talak tidak terjadi karena ketidak mampuan atau keengganan pihak Pemohon (suami) untuk memenuhi pembebanan yang dijatuhkan oleh pengadilan sehingga ia lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses ikrar. Untuk perkara cerai gugat, antara lain disebabkan oleh Tergugat memang tidak ingin melaksanakan putusan dengan pembebanan tersebut sehingga berakhir dengan akta cerai milik suami yang tidak diambil hingga waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan upaya hukum lain yaitu eksekusi, namun ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga pihak kadang terkendala dengan biaya perkara.

Adapun menurut Ibu St. Patima, S.H., Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Hukum menerangkan bahwa dalam perkara cerai talak memang terkadang pihak Pemohon (suami) tidak ingin memberikan hak-hak isteri dan anaknya pasca perceraian karena pihak Pemohon memiliki kesadaran yang rendah terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga tidak mencantumkannya ke dalam permohonan cerai talak, sehingga secara tidak langsung menjadi salah satu faktor tidak efektifnya undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

Pihak bernama Sri Wahyuni Yusri binti Muh. Yusri That, pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa mantan suaminya tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Bu Sri Wahyuni sebagaimana yang telah tercantum di dalam putusan karena mantan suaminya memang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan tidak mau memenuhi hak-hak Ibu Sri Wahyuni setelah terjadinya perceraian padahal mantan suaminya telah mengetahui adanya pembebanan tersebut melalui petugas pengadilan dan juga mantan suaminya memilki usaha yang sedang dijalankan bersama orang tuanya.

Pihak yang bernama Nur Wahyu Maulana binti Mabe, pihak Termohon dalam perkara cerai talak, menerangkan bahwa hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya telah dipenuhi sesaat suaminya hendak mengucapkan ikrar talak akan tetapi nafkah pemeliharaan untuk anaknya hingga saat Bu Nur Wahyu Maulana mengambil akta cerai belum pernah mantan suaminya menjalankan kewajibannya. Menurut Ibu Nur Wahyu Maulana faktor yang menyebabkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah anak ialah karena mantan suaminya telah menikah lagi dan telah sibuk dengan keluarga barunya hingga mengabaikan anaknya, jangankan diberi nafkah, diberi kabar atau menjenguk anaknya juga tidak pernah.

Selain wawancara Peneliti juga mengedarkan kuisioner kepada 50 (lima puluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar baik cerai gugat maupun cerai talak, mengenai faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Pengaruh Faktor Kurangnya Kesadaran Suami dan Ayah (enggan) Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

| No. | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mempengaruhi | 30 | 60 |
| 2 | Kurang Mempengaruhi | 12 | 24 |
| 3 | Tidak Mempengaruhi | 8 | 16 |
| | Jumlah | 50 | 100 |

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 30 responden atau 60% yang menyatakan bahwa faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan) mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar, sedangkan 12 responden atau sekitar 24% menyatakan faktor tersebut kurang mempengaruhi dan sisanya yakni 8 responden atau sekitar 16% yang menyatakan faktor tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan) dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

**2. Faktor Ekonomi Suami dan Ayah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.H.I., M.H., Hakim yang juga Ketua Pengadilan Agama Takalar, menurut Beliau bahwa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dipilah, dalam perkara cerai talak mengharuskan suami memenuhi hak-hak isterinya sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai syarat terbitnya akta cerai. Sehingga apabila pemenuhan hak-hak isteri tidak dipenuhi dalam perkara cerai talak hingga waktu yang tidak ditentukan, disebabkan keadaan ekonomi suami dalam artian suami tidak sanggup secara financial sehingga suami tidak dapat memenuhi pembebanan atas dirinya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang berakibat suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak dan hubungan suami isteri kembali seperti sedia kala.

Menurut Ibu Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar ialah dalam hal cerai gugat kadang suami acuh dan tidak ingin mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Takalar sehingga hak-hak perempuan dan anak pun tidk dilaksanakan. Sedangkan faktor lainnya ialah kurangnya kesadaran suami dan ayah serta penghasilan yang tidak tetap. Selain itu menurut Ibu Maryam, faktor budaya juga mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian karena wilayah Takalar termasuk pemasok minuman ballo' sehingga suami/ayah kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selanjutnya pandangan Ibu Yuniar Yasin, S.H., Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan, memaparkan bahwa ada perkara dimana hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi setelah peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan, salah satu faktornya ialah karena penghasilan dari suami dan ayah dari anak tersebut tidak cukup, dan juga suami dan ayah yang bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan, sehingga hak isteri dan anak atas biaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami dan ayah menjadi tidak terpenuhi.

Adapun menurut Bapak Muh. Kasim, S.H., Panitera Pengganti yang juga sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa terkadang dalam menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim dalam memeriksa perkara di persidangan yang terkait dengan adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menemukan fakta bahwa suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bergantung pada kedua orang tuanya karena setelah menikah suami memilih tetap tinggal dengan orang tuanya sehingga menyebabkan suami malas dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga hak-hak perempuan dan anaknya tidak terpenuhi baik sebelum atau sesudah perceraian. Keadaan tersebut sering kali ditemukan baik pada persidangan cerai talak maupun cerai gugat sehingga Hakim pemeriksa perkara kesulitan untuk menentukan berapa besaran nominal yang dapat ditanggung oleh suami.

Pihak yang bernama Kasmiati binti J. dg. Bantang pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, memaparkan bahwa yang menjadi faktor mantan suaminya hingga saat ini belum mengambil akta cerai dan tidak memenuhi hak-haknya dan juga hak anaknya pasca perceraian karena mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap setelah dipecat akibat pandemi covid kemarin sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari beserta kebutuhan anaknya bergantung sepenuhnya pada penghasilan Ibu Kasmiati sebagai Petani.

Pihak yang bernama Nur Rahmi binti Timpo dalam hal ini diwakili oleh kuasua hukumnya yang bernama Basir, S.H., CPLC., pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa mantan suami Ibu Nur Rahmi tidak memenuhi salah satu hak anak hasil perkawinannya dengan Ibu Nur Rahmi karena mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan setiap malam hanya nongkrong dengan temannya sambil minum ballo' hingga mabuk. Hal tersebut diketahui langsung oleh Ibu Nur Rahmi karena Ibu Nur Rahmi masih bertetangga dengan mantan suaminya tersebut sehingga mengetahui keseharian mantan suaminya yang hanya bermalas-malasan dan tidak mau mencari kerja.

Pihak atas nama Erni binti Salamung pihak Termohon dalam perkara cerai talak, menerangkan bahwa faktor yang menyebabkan mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah pemeliharaan anak kepadanya setelah terjadi perceraian karena mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kesehariannya hanya bergantung kepada orang tuanya sebagai petani.

Tabel 3 Pengaruh Faktor Ekonomi Suami dan Ayah Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

| No. | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mempengaruhi | 27 | 54 |
| 2 | Kurang Mempengaruhi | 13 | 26 |
| 3 | Tidak Mempengaruhi | 10 | 20 |
| | Jumlah | 50 | 100 |

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 27 responden atau 54% yang menyatakan bahwa faktor keadaan ekonomi suami dan ayah mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar, sedangkan 13 responden atau sekitar 26% menyatakan faktor tersebut kurang mempengaruhi dan sisanya yakni 10 responden atau sekitar 20% yang menyatakan faktor tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor keadaan ekonomi suami dan ayah dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

**3. Faktor Kurangnya Informasi Yang Diperoleh Pihak (Perempuan)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St. Patima, S.H., Panitera Pengganti yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Hukum yang menerangkan bahwa di Pengadilan Agama Takalar masih kurang dalam menyediakan sarana pengetahuan bagi pihak terkait adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian baik dalam bentuk brosur atau tayangan *audio visual*. Pihak POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang tersedia di Pengadilan Agama Takalar pun kadang luput untuk memberikan informasi kepada pihak berperkara.

Adapun menurut Bapak Muh. Kasim, S.H., Panitera Pengganti yang juga sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa terkadang dalam menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim dalam memeriksa perkara di persidangan yang terkait dengan adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menemukan bahwa banyak pihak (perempuan) yang tidak tahu menahu jika ada hak-haknya dan juga hak anaknya yang dapat dituntut pasca perceraian sehingga Hakim yang bersidanglah yang memberitahukan mengenai hal tersebut kepada pihak yang akan bercerai baik cerai talak maupun cerai gugat.

Pihak atas nama Kasmiati binti J. dg. Bantang pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, memaparkan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu adanya hak-hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian karena tidak ada yang memberitahu. Hingga saat bersidang barulah ia mengetahui mengenai adanya hak-hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian.

Pihak yang bernama Sri Wahyuni Yusri binti Muh. Yusri That, pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa saat persidangan berlangsung barulah diberitahu oleh Hakim jika ada hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat dituntut maka Bu Sri Wahyuni Yusri hanya menuntut mengenai hak-hak atas dirinya yakni nafkah *iddah, muth'ah* dan nafkah *madliyah* (lampau).

Tabel 4 Pengaruh Faktor Kurangnya Informasi yang Diperoleh Pihak Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

| No. | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mempengaruhi | 32 | 64 |
| 2 | Kurang Mempengaruhi | 10 | 20 |
| 3 | Tidak Mempengaruhi | 8 | 16 |
| | Jumlah | 50 | 100 |

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 32 responden atau 64% yang menyatakan bahwa faktor kurangnya informasi yang diperoleh pihak mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar, sedangkan 10 responden atau sekitar 20% menyatakan faktor tersebut kurang mempengaruhi dan sisanya yakni 8 responden atau sekitar 16% yang menyatakan faktor tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor kurangnya informasi yang diperoleh pihak dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

**4. Faktor Tidak Ada Regulasi Yang Tegas dan Mengatur Adanya Sanksi Bagi Suami dan Ayah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar memaparkan bahwa belum ada regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak yang memberikan efek paksa dan mengharuskan mantan suami untuk membayar pembebanan dalam perkara cerai gugat karena pembebanan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat digantungkan saat suami akan mengambil akta cerai sehingga apabila mantan suami tidak ingin mengambil akta cerai miliknya, maka hak-hak perempuan tidak terpenuhi. Menurutnya hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksanaan putusan karena tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan olah mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian.

Adapun hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum atas nama St. Fatimah, S.H., memaparkan bahwa diperlukan undang-undang atau paling tidak aturan hukum yang mengikat dan memaksa bagi para suami untuk memenuhi hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca perceraian yang dapat dijadikan pedoman dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat melahirkan putusan yang adil dan dapat menjamin masa depan perempuan dan anak pasca perceraian.

Pihak yang bernama Nur Rahmi binti Timpo dalam hal ini diwakili oleh kuasua hukumnya yang bernama Basir, S.H., CPLC., pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa mantan suami Ibu Nur Rahmi tidak memenuhi salah satu hak anak hasil perkawinannya dengan Ibu Nur Rahmi karena tidak ada aturan yang tegas baik berbentuk undang-undang atau aturan hukum di lingkungan Mahkamah Agung yang mengatur sanksi yang akan diterima seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya yang seharusnya masih menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik untuk pendidikan, Kesehatan maupun untuk kebutuhan sehari-harinya.

Tabel 5 Pengaruh Faktor Tidak Adanya Regulasi yang Tegas Mengatur Adanya Sanksi Bagi Suami dan Ayah Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

| No. | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mempengaruhi | 35 | 70 |
| 2 | Kurang Mempengaruhi | 10 | 20 |
| 3 | Tidak Mempengaruhi | 5 | 10 |
| | Jumlah | 50 | 100 |

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 35 responden atau 70% yang menyatakan bahwa faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah bagi yang tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar, sedangkan 10 responden atau sekitar 20% menyatakan faktor tersebut kurang mempengaruhi dan sisanya yakni 5 responden atau sekitar 10% yang menyatakan faktor tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah bagi yang tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

## KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan

ayah (enggan), faktor keadaan ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) terkait adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi yang diterima suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## SARAN

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur adanya sanksi yang tegas yang akan diterima suami/ayah yang tidak melaksanakan putusan mengenai hak-hak peremuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.
2. Perlu adanya inovasi lintas instansi agar putusan yang telah dijatuhkan hakim Pengadilan Agama dapat segera dieksekusi/dilaksanakan. Tidak hanya sekedar menjadi tumpukan kertas akan tetapi dapat diterapkan dan menjadi pedoman agar hidup masyarakat damai dan tentram.
3. Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Takalar baik melalui media informasi berbentuk media cetak maupun dalam bentuk audio visual sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1969/DjA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu'Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *5*(1), 101-122.

Fakhria, S. (2018). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Is2lam*, *1*(1), 91-119.

Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, *20*(2), 219-238.

Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian. *Arena Hukum*, *6*(3), 336-359.

Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *21*(1), 39-59.

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, *6*(1), 11-21.

Nurdin, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *3*(I), 88-112.

Nuruddien, M. (2019). Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah). *Sakina: Journal of Family Studies*, *3*(2), 1-15.

Sepang, G. P. (2015). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex et Societatis*, *3*(4), 113-127.

Suharto, M. (2020). Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, *2*(1), 45-67.

.

.